

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa kasus pelaksanaan akad jual beli pesanan perabot di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Psaman Barat, maka uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

- 5.1.1. Pengusaha perabot tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan akad jual beli pesanan perabot karena :
  - a. Keterbatasan kemampuan karyawan dalam pembuatan barang pesanan.
  - b. Pihak perabot tidak membukukan orderan yang masuk, maka pihak perabot sering kali lupa jadwal jatuh tempo yang telah disepakati.
  - c. Pihak perabot terlebih dahulu mengerjakan pesanan yang mudah.

- 5.1.2. Keterlambatan pelaksanaan akad jual beli pesanan perabot menurut hukum Islam adalah :

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad jual beli pesanan yang dilakukan di usaha perabot di Nagari Kajai rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli menjadi batal. Pembeli sudah terlanjur kecewa dan merasa dirugikan oleh penjual. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat karena dapat merugikan konsumen. Keluar dari konteks Islam dalam hukum positif ada wanprestasi diatur dalam pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jika si berpiutang lalai menyerahkannya, maka semenjak kelalaian adalah tanggungan si berutang. Apabila debitur tidak menyerahkan barang pada waktu yang dijanjikan, maka segala

sesuatu yang terjadi atas objek yang dijanjikan resiko berada pada tanggung jawabnya dan dibebankan ganti rugi kepada pembeli.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran kepada pihak perabot sebagai berikut:

- 5.2.1. Seharusnya pihak perabot menerima pesanan sesuai dengan kemampuan karyawan.
- 5.2.2. Hendaknya pihak perabot membukukan orderan yang masuk dengan baik.
- 5.2.3. Hendaknya pihak perabot mengerjakan pekerjaan sesuai dengan urutan pesanan.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**